

Analisis Efektivitas Internasional Criminal Court Dalam Menangani Kejahatan Perang Di Era Konflik Modern

Dwi Noviati *¹
Nurmalasari ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia
*e-mail: noviadwwi@gmail.com¹, nurmaaakecill@gmail.com²

Abstrak

Konflik modern yang ditandai oleh perang asimetris, keterlibatan aktor non-negara, serta melemahnya kedaulatan negara menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam penanganan kejahatan perang. International Criminal Court (ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai pengadilan pidana internasional permanen untuk mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas ICC dalam menangani kejahatan perang di era konflik modern dengan menelaah kerangka normatif Statuta Roma, terutama Pasal 8, serta implementasinya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan internasional, doktrin hukum, dan praktik peradilan ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ICC telah memiliki dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur kejahatan perang, termasuk pengakuan terhadap konflik bersenjata non-internasional dan perumusan elemen kejahatan secara rinci. Namun, efektivitas ICC dalam praktik masih menghadapi kendala struktural dan operasional, antara lain keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kerja sama negara, kesulitan pembuktian dalam konflik asimetris, serta tantangan penuntutan terhadap aktor non-negara. Oleh karena itu, meskipun ICC tetap relevan sebagai mekanisme akuntabilitas internasional, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan adaptasi hukum pidana internasional terhadap dinamika konflik modern.

Kata kunci: Kejahatan Perang, International Criminal Court, Konflik Modern, Aktor Non-Negara, Hukum Pidana Internasional.

Abstract

Contemporary armed conflicts, marked by asymmetric warfare, the proliferation of non-state actors, and the gradual erosion of state sovereignty, present profound challenges to the enforcement of international criminal law, particularly in the prosecution of war crimes. The International Criminal Court (ICC), established pursuant to the 1998 Rome Statute, functions as a permanent international judicial body mandated to hold individuals accountable for the gravest crimes of concern to the international community. This study critically assesses the effectiveness of the ICC in addressing war crimes in the context of modern conflicts by examining the normative framework of the Rome Statute, with particular emphasis on Article 8, and its implementation in practice. This research adopts a normative legal research methodology with a juridical-descriptive approach, conducted through a comprehensive review of international legal instruments, legal doctrines, and the judicial practice of the International Criminal Court (ICC). The results demonstrate that, normatively, the ICC is equipped with a comprehensive legal basis for the regulation of war crimes, including the acknowledgment of non-international armed conflicts and the detailed articulation of the elements of crimes. Nevertheless, in practical implementation, the effectiveness of the ICC remains constrained by structural and operational challenges, such as jurisdictional limitations, reliance on state cooperation, evidentiary difficulties in asymmetric conflicts, and challenges in prosecuting non-state actors. Accordingly, while the ICC continues to play a significant role as a mechanism of international accountability, strengthening international cooperation and adapting international criminal law to the evolving nature of modern conflicts are imperative.

Keywords: War Crimes, International Criminal Court, Modern Conflict, Non-State Actors, International Criminal Law.

PENDAHULUAN

Kejahatan perang merupakan salah satu kategori kejahatan internasional paling serius dalam hukum pidana internasional, karena menyangkut pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional. Perkembangan dinamika konflik global

dalam dua decade terakhir menunjukkan bahwa pola dan karakteristik kejahatan perang mengalami transformasi signifikan. Konflik bersenjata tidak lagi didominasi oleh pertarungan antarnegara, tetapi semakin melibatkan actor non-negara, kelompok bersenjata terorganisasi, perusahaan militer swasta hingga entitas yang beroperasi secara transnasional. Di samping itu, kemajuan teknologi militer dan digital turut mengubah cara konflik berlangsung melalui penggunaan drone, sistem persenjataan otomatis, siber militer, serta bentuk serangan lain yang sulit diklasifikasikan dalam kerangka hukum humaniter tradisional. Perubahan konteks ini tidak hanya memperluas medan konflik, tetapi juga menambah kerumitan dalam mengidentifikasi pelanggaran dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. (Mawaddah, 2022)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan pengadilan internasional permanen yang memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang paling serius dalam menegakan hukum pidana internasional. Hukum Pidana Internasional Pada hakikatnya adalah diskusi tentang hukum pidana Internasional dalam pengertian formil. Artinya, yang akan dibahas adalah aspek-aspek Internasional dalam hukum pidana. Secara teoritis, penegakan hukum pidana Internasional dibagi menjadi *direct enforcement system* (sistem penegakan langsung) dan *indirect enforcement system* (sistem penegakan tidak langsung). (Atmasasmita, 2006)

Hukum pidana internasional berfungsi sebagai sarana untuk melarang dan merespons kejahatan internasional yang paling serius. Statuta Roma mengakui empat jenis kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Untuk pelanggaran dengan tingkat keparahan seperti ini, berbagai mekanisme penegakan hukum telah didirikan, dimulai dari Pengadilan Nuremberg dan berujung Hukum pidana internasional berfungsi sebagai sarana untuk melarang dan merespons kejahatan internasional yang paling serius. Statuta Roma mengakui empat jenis kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Untuk pelanggaran dengan tingkat keparahan seperti ini, berbagai mekanisme penegakan hukum telah didirikan, dimulai dari Pengadilan Nuremberg dan berujung pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2002. (Pearce, 2024). Penerapan yuridiksi mahkamah pidana internasional memiliki konsekuensi terhadap peran pengadilan nasional dalam mengadili kejahatan internasional. Mahkamah pidana internasional memiliki kewenangan untuk menuntut pelanggaran spesifik termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun pembentukan mahkamah pidana internasional tidak membebaskan pengadilan nasional dari kewajiban mereka untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan tersebut. Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai badan pelengkap dan hanya campur tangan ketika pengadilan nasional tidak mampu melaksanakan tugas mereka secara efektif. Konsekuensi hukum dari pelaksanaan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional bersama pengadilan nasional memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara kedua entitas untuk memastikan hasil yang adil dan efektif bagi terdakwa dan korban. (Mardiyanto, 2023)

Hukum pidana internasional tumbuh dan berkembang tidak lepas dari semakin berkembang dan meluasnya pidana (tindak pidana) internasional. Pengakuan secara internasional akan pentingnya hukum pidana internasional guna merespon tindak pidana internasional pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional atau The Committee on Codification of International Law yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui dalam The Charter and Tribunal of The Nuremberg Trial. Resolusi tersebut menegaskan bahwa di dalam perkembangan masyarakat internasional, muncul kebutuhan akan suatu badan yuridiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan hukum internasional. (Arafat dkk, 2024).

METODE

Studi kepustakaan mengenai efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam mengadili kejahatan perang di era konflik modern menunjukkan adanya polarisasi argumen.

Secara normatif, pembentukan ICC melalui Statuta Roma dipandang sebagai terobosan signifikan dalam hukum pidana internasional, yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas pelaku kejahatan paling serius, termasuk kejahatan perang. Literatur awal berfokus pada potensi ICC sebagai instrumen keadilan transisional dan mekanisme pencegahan (*deterrence*) melalui penegakan *jus cogens*. Namun, dalam konteks konflik modern yang ditandai dengan non-state actors, perang asimetris, dan fragmentasi kedaulatan, efektivitas operasional ICC dipertanyakan. Metode ini melibatkan penelusuran sistematis, evaluasi kritis, dan sintesis terhadap artikel-artikel jurnal, buku, serta yang relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasal 8 Statuta Roma

Pasal 8 Statuta Roma merupakan landasan utama bagi yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam mengadili Kejahatan Perang (*War Crimes*). Pasal ini memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks, merefleksikan prinsip-prinsip mendasar dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Secara struktural, Pasal 8 membagi Kejahatan Perang menjadi empat kategori utama, yaitu pelanggaran serius Konvensi Jenewa, pelanggaran serius Hukum dan Kebiasaan Perang dalam konflik internasional, pelanggaran serius HHI dalam konflik non-internasional, dan pelanggaran serius lainnya. Pemisahan ini penting karena ICC memiliki yurisdiksi atas konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, yang mencerminkan perkembangan HHI pasca perang dingin. (Umboh, 2019)

Salah satu aspek krusial dari Pasal 8 adalah persyaratan kontekstual yang dikenal sebagai "elemen umum" kejahatan (*contextual element*). Untuk membuktikan sebuah tindakan adalah Kejahatan Perang, jaksa harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan "sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari pelaksanaan kejahatan tersebut dalam skala besar" (*as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes*), meskipun persyaratan ini sering diinterpretasikan secara lebih fleksibel oleh ICC. Selain itu, Pasal 8 mengharuskan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan konteks konflik bersenjata, yang dikenal sebagai persyaratan *Nexus*. Persyaratan-persyaratan ini memastikan bahwa ICC hanya menangani pelanggaran HHI yang paling serius dan sistematis, bukan insiden militer yang terisolasi. (Sefriani, 2007)

Kompleksitas Pasal 8 semakin diperkuat oleh dokumen pelengkap, yaitu Elemen-Elemen Kejahatan (*Elements of Crimes*). Dokumen ini memberikan detail spesifik untuk setiap tindakan yang terdaftar dalam Pasal 8, memecahnya menjadi tiga komponen: elemen tindakan (*actus reus*), elemen mental (*mens rea*), dan elemen kontekstual. Sebagai contoh, definisi "Pembunuhan yang Disengaja" harus dibuktikan dengan tindakan pelaku yang menyebabkan kematian, adanya niat untuk menyebabkan kematian atau cedera serius, dan fakta bahwa tindakan tersebut terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Analisis mendalam terhadap Pasal 8 dan *Elements of Crimes* inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam praktik penuntutan ICC, sebab memerlukan pembuktian niat dan konteks kejahatan secara ketat, yang sering kali sulit diperoleh di zona konflik modern (Malika, 2025).

Perbedaan Antara Kejahatan Perang, Genosida, Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Perang adalah suatu tindakan atau aksi fisik maupun non fisik di dalam usaha memperebutkan suatu hal yang tentunya bernilai penting di mata peserta perang. Dalam arti sempit berada di dalam kondisi permusuhan antara dua kelompok manusia yang memiliki pendapat berbeda sehingga menimbulkan konflik, sehingga di antara dua kelompok manusia ini menyatakan perang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik sekaligus menyisakan rasa sakit dan kerugian besar antara dua kelompok ini yang berperang. Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanggah hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Adapun unsur-unsur dari kejahatan perang, diantaranya yaitu unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan *mens rea*. Kejahatan perang dapat terjadi pada konflik bersenjata, hal tersebut dapat diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan

hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional. (Khairani dkk, 2021)

Dalam sebuah kejahatan, *actus reus* memiliki dua bentuk yang pertama adalah *actus reus* dimana tindakan pelaku merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah *actus reus* dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Unsur *Mens Rea*, pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari *Mens Rea*. Satu pengecualian adalah Pasal 30 dari Statuta Roma International Criminal Court, namun Pasal ini cenderung memberikan definisi *mens rea* yang khusus untuk kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court dibanding menjadi suatu definisi yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. (Cahyono, 2019)

Genosida merupakan tindakan menyingkapkan nyawa satu bangsa atau suku yang dilakukan oleh bangsa atau suku lainnya yang berhubungan dengan masalah politis. Tindakan ini bisa saja terjadi dalam ruang lingkup satu negara dan bisa pula melibatkan lebih dari satu negara yang mengakibatkan rusaknya suatu hubungan internasional antar negara tersebut. Kejahatan genosida adalah salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional. Genosida, didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. (Taufiqurokhman, 2024)

Kejahatan Perang (*War Crimes*) dan Genosida tidak hanya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, tetapi juga ancaman eksistensial bagi tatanan internasional dan perdamaian dunia. Kejahatan-kejahatan ini dikategorikan sebagai *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia) karena melanggar norma-norma hukum yang paling mendasar, yang dikenal sebagai *jus cogens*. Ketika genosida—dengan niat spesifik untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama—terjadi, hal itu secara efektif meruntuhkan prinsip kedaulatan negara yang bertanggung jawab melindungi rakyatnya. Kegagalan atau keterlibatan negara dalam kejahatan ini menciptakan preseden impunitas yang melemahkan semua mekanisme pencegahan dan penegakan hukum global, seperti PBB dan ICC. Dampaknya meluas menjadi mimpi buruk geopolitik yang mengancam stabilitas kawasan dan keamanan global. (Shiva dkk, 2025)

Dampak Kejahatan Perang dan Genosida jauh melampaui kerugian fisik dan hilangnya nyawa. Secara sosial, kejahatan-kejahatan ini menciptakan trauma psikologis dan sosial yang mendalam bagi masyarakat korban, yang dapat bertahan melintasi generasi. Genosida, khususnya, bertujuan menghancurkan bukan hanya individu, tetapi juga identitas budaya, warisan, dan struktur sosial kelompok yang ditargetkan, sehingga menghambat rekonsiliasi dan pembangunan kembali pasca-konflik. Lebih lanjut, kejahatan-kejahatan tersebut sering memicu krisis pengungsi (*refugee crisis*) berskala besar yang mendestabilisasi negara-negara tetangga, menciptakan ketegangan sumber daya, dan berpotensi memicu konflik sekunder. Siklus kekerasan dan ketidakpercayaan yang tercipta ini menjadi sumber konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik regional. Dampak dari Kejahatan Perang dan Genosida tidak terbatas pada korban langsung, tetapi memiliki efek destabilisasi yang meluas secara regional dan global. Secara sosial, kejahatan-kejahatan ini menghancurkan kohesi sosial dan memicu trauma antar-generasi dalam masyarakat korban. Secara regional, tindakan kekerasan massal seringkali memicu krisis pengungsi (*refugee crisis*) yang sangat besar, membebani negara-negara tetangga dan menciptakan ketegangan sumber daya yang berpotensi menyulut konflik baru. Penggunaan kekerasan ekstrem juga dapat menarik intervensi dari kekuatan eksternal atau aktor non-negara, yang semakin memperumit dan menginternasionalisasi konflik tersebut. Dengan demikian, kejahatan ini secara efektif mengganggu keseimbangan geopolitik, mengubah konflik internal menjadi ancaman keamanan global. (Ashar, 2014).

Konflik Modern: Karakteristik baru konflik

Era konflik modern pasca-Perang Dingin, sering disebut sebagai "Perang Generasi Keempat" (*Fourth Generation Warfare*), secara fundamental berbeda dari konflik antar-negara tradisional. Salah satu ciri paling menonjol adalah asimetri kekuatan (*power asymmetry*). Konflik

ini umumnya terjadi antara entitas negara yang memiliki kekuatan militer konvensional yang superior (seperti teknologi canggih, angkatan bersenjata terorganisir) melawan aktor non-negara (*Non-State Actors/NSA*) yang jauh lebih lemah. NSA, seperti kelompok teroris, milisi bersenjata, atau gerakan separatist transnasional, menghindari konfrontasi militer langsung dan memilih taktik tidak konvensional. Taktik ini mencakup serangan gerilya, penggunaan *improvised explosive devices* (IEDs), serangan siber, atau bahkan eksploitasi infrastruktur sipil, yang dirancang untuk mengimbangi keunggulan teknologi lawan melalui kerahasiaan dan penyebaran geografis. (Prasetya, 2016)

Konsep peperangan asimetris yang dikemukakan sebagai berikut: “*Asymmetric warfare is population-centric nontraditional warfare waged between a militarily superior power and one or more inferior powers which encompasses all the following aspects: evaluating and defeating asymmetric threat, conducting asymmetric operations, understanding cultural asymmetry and evaluating asymmetric cost*”. Peperangan Asimetris memfokuskan pada konflik antara pihak yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang tidak seimbang. Ini mencakup pihak yang lebih kuat (negara atau lembaga keamanan) melawan pihak yang lebih lemah (kelompok teroris). Teori ini mengidentifikasi strategi dan taktik yang dapat digunakan oleh pihak yang lebih lemah untuk mencapai tujuan mereka. Perang asimetris sendiri memandang peperangan sebagai suatu bentuk konflik yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Munculnya aktor non-negara transnasional telah mengubah lanskap konflik secara radikal. Kelompok-kelompok ini, seperti ISIS atau Al-Qaeda, tidak terikat pada batas-batas geografis atau hukum nasional. Mereka memanfaatkan globalisasi, teknologi komunikasi digital, dan jaringan keuangan informal untuk merekrut, mendanai, dan meluncurkan operasi di berbagai yurisdiksi. Sifat transnasional ini menciptakan kesulitan besar bagi Hukum Internasional (termasuk Statuta Roma), karena kerangka hukum yang ada sebagian besar dirancang untuk mengatur perilaku negara berdaulat. Identifikasi status hukum pejuang non-negara, penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) kepada mereka, dan penentuan rantai komando (*command responsibility*) menjadi isu yang sangat problematis dalam penuntutan pidana internasional. (Ardila dkk, 2024)

Konflik yang melibatkan aktor non-negara seringkali berakar dalam keruntuhan atau kelemahan kedaulatan negara (*state fragility*). Dalam banyak kasus, konflik modern terjadi di negara-negara yang memiliki pemerintahan yang gagal (*failed states*) atau pemerintahan yang tidak mampu menjalankan monopoli kekerasan yang sah di seluruh wilayahnya. Kondisi ini menciptakan ruang operasional bagi aktor non-negara dan menimbulkan tantangan kedaulatan yang serius bagi komunitas internasional. Ketika genosida atau kejahatan perang massal terjadi di wilayah yang tidak terkendali, hal ini memicu debat tentang intervensi kemanusiaan dan prinsip tanggung jawab untuk melindungi (*Responsibility to Protect/R2P*). Intervensi, meskipun termotivasi oleh HHI, sering kali melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara, sehingga menimbulkan dilema moral dan hukum yang rumit dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam konflik kontemporer, baik sebagai pihak yang memicu, memelihara, atau bahkan menyelesaikan konflik. Kelompok teroris, pemberontak, LSM lintas batas, komunitas diaspora, dan bahkan peretas independen dapat bertindak sebagai kekuatan signifikan baik dalam medan perang fisik maupun dalam domain siber dan informasi. Peran aktor-aktor ini kerap mempersulit fungsi negara dalam mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah, serta menimbulkan tantangan baru dalam mediasi dan diplomasi lintas batas. Keterlibatan aktor non-negara dan konflik asimetris telah menimbulkan tantangan serius terhadap kedaulatan negara sebagai prinsip fundamental sistem internasional. Perang modern tidak hanya melibatkan benturan fisik di medan perang, tetapi juga penetrasi melalui media digital, serangan siber, dan pergeseran opini publik yang dapat melemahkan legitimasi dan kendali negara atas wilayahnya. Selain itu, norma hukum internasional seperti prinsip non-intervensi dan tanggung jawab negara semakin diuji dalam konteks konflik yang melibatkan aktor yang tidak terikat sepenuhnya pada hukum internasional konvensional.

Aktor non-negara merupakan elemen kunci dalam konflik modern yang secara signifikan mengubah struktur dan dinamika konflik bersenjata. Berbeda dengan konflik tradisional yang didominasi oleh negara sebagai aktor utama, konflik kontemporer melibatkan berbagai entitas di luar negara yang memiliki kapasitas untuk menggunakan kekerasan, memengaruhi stabilitas keamanan, serta membentuk hasil konflik. Keberadaan aktor non-negara ini menantang pendekatan negara-sentris dalam studi keamanan dan hubungan internasional. (Antono dkk, 2025)

Kelompok bersenjata non-negara, seperti milisi, kelompok pemberontak, dan organisasi teroris, merupakan bentuk aktor non-negara yang paling menonjol dalam konflik modern. Kelompok-kelompok ini sering beroperasi dengan struktur organisasi yang fleksibel dan memanfaatkan dukungan lokal maupun transnasional. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok bersenjata non-negara mampu bertahan menghadapi kekuatan militer negara melalui strategi perang gerilya, mobilisasi identitas ideologis atau keagamaan, serta pemanfaatan wilayah dengan kontrol negara yang lemah. (Putra dkk, 2025)

KESIMPULAN

International Criminal Court (ICC) merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana internasional yang bertujuan menegakkan pertanggungjawaban individu atas kejahatan perang sebagai bagian dari kejahatan internasional paling serius. Secara normatif, Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 8, telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dengan mengakomodasi perkembangan hukum humaniter internasional, termasuk pengaturan mengenai konflik bersenjata internasional dan non-internasional serta perumusan unsur-unsur kejahatan perang yang mencakup *actus reus*, *mens rea*, dan elemen kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Mawaddah, A. R. Tantangan Yuridis dalam Penyidikan dan Pembuktian Kejahatan Perang oleh International Criminal Court (ICC) pada Era Konflik Modern.
- 2 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.2
- O. Pearce, The search for justice following global atrocities: a critical analysis of international criminal law enforcement mechanisms. *Plymouth Law Review*, 2024. 17(9), 1–10
- I. Mardiyanto, Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2023. 14(1), 68–84
- Arafat, M. R. (2024). EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS. *UIR Law Review*, 8(1), 107-120.
- Umboh, E. C. (2019). Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma). *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Sefriani, S. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).
- Malika, S. (2025). Analisis Kelemahan Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma Tahun 1998 dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan.
- Cahyono, H. (2019). Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *TerAs Law Review*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5391>
- Khairani, M., Perdana, F. W., Purboyo, P., Sidarta, D. B., & Surnata, S. (2021). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 468202.

- Taufiqurokhman. (2024). KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 34-45.
- Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 252-265.
- Ashar, N. M. M. (2014). Hukum Internasional tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauli. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 1-24.
- Prasetya, D. M. (2016). Geopolitik Bantuan Luar Negeri Dari Perang Dingin Sampai Globalisasi. *Sospol*, 2(1), 16-28.
- Ardila, B., Sumarno, A. P., & Dohamid, A. G. (2024). Peran Komponen Cadangan Dalam Pencegahan Terorisme Sebagai Ancaman Perang Asimetris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 430-437.
- Antono, K. D., Jaya, D. K., Susilo, T., Arismunandar, S., & Sarana, A. B. (2025). *Transformasi Prinsip Etika Perang dalam Dinamika Konflik Asimetris Kontemporer*. Jurnal Syntax Imperatif,
- Putra, D. R., Perwira Negara, A., Susilo, T., Adriono, R., & Setyoko, B. (2025). *Efektivitas Hukum Humaniter dalam Menghadapi Taktik Perang Asimetris Kontemporer*. Jurnal Sosial dan Sains.